



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas pemakaman merupakan kebutuhan orang banyak dan mendasar bagi setiap warga masyarakat secara umum sehingga diperlukan fasilitas pemakaman yang layak bagi setiap orang;
- b. bahwa untuk melaksanakan standar pelayanan umum bidang pemakaman serta mendukung kemandirian dalam pembangunan, diperlukan pengaturan pemakaman daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan pemakaman jenazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri.
7. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
9. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
11. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
12. Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
13. Tanah makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
14. Makam Tumpang adalah makam yang akan dipersiapkan untuk makam selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Kapling adalah lahan petak makam yang digunakan untuk pemakaman.
16. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
17. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

18. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Pengelolaan Tempat Pemakaman;
- b. Pengelolaan Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah;
- c. Pemakaman Jenazah;
- d. Perizinan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Larangan.

BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyediaan Tempat Pemakaman

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan tempat pemakaman.
- (2) Penyediaan tempat pemakaman wajib memenuhi ketentuan :
 - a. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota;
 - b. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - c. menghindari penggunaan tanah yang produktif;
 - d. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - e. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - f. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian rencana pembangunan daerah untuk menjamin ketersediaan tempat pemakaman.

Bagian Kedua
Jenis Tempat Pemakaman, Pengelola, dan Peruntukan

Pasal 4

- (1) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. tempat pemakaman umum;
 - b. tempat pemakaman bukan umum; dan
 - c. tempat pemakaman khusus.
- (2) Tempat Pemakaman Umum disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan :
 - a. warga masyarakat Kota Kediri yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Kota Kediri;
 - b. warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Kota Kediri.
- (3) Tempat Pemakaman Bukan Umum disediakan dan dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
- (4) Tempat pemakaman khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat, dan/atau ahli waris.

Pasal 5

Pengelola tempat pemakaman mempunyai tugas dan berwenang untuk :

- a. menerima laporan rencana penggunaan tanah makam;
- b. mengatur tempat pemakaman;
- c. memberikan nomor dan mencatat masa berlakunya izin;
- d. memelihara tanda - tanda bangunan makam; dan
- e. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tempat Pemakaman Pada Kawasan Permukiman

Pasal 6

- (1) Penyediaan tempat pemakaman untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh pengembang perumahan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman keseluruhan atau kompensasi senilai prosentase tersebut.
- (2) Lokasi penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk pemakaman yang dibuat pemerintah daerah.

- (3) Ketentuan mengenai penyediaan lahan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGELOLAAN KREMATORIUM DAN PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 7

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di krematorium sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah dapat dilaksanakan oleh badan hukum sosial atau keagamaan berbentuk yayasan.
- (3) Lokasi krematorium dan tempat penyimpanan jenazah wajib memenuhi ketentuan :
 - a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
 - b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

BAB V

PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan fasilitas tanah pemakaman.
- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (3) Pengelola tempat pemakaman wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Laporan Rencana Penggunaan Tempat Makam
Pasal 9

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman.
- (2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait di daerah asal.
- (3) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Petak Tanah Makam dan Masa Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penempatan Pemakaman harus dibuat site plannya yang meliputi :
 - a. pembagian/pengaturan blok atau kapling dilengkapi dengan sarana jalan minimal lebar 2,5 meter;
 - b. jarak pengelompokan pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama minimal 3 meter;
 - c. tempat pemakaman selain berfungsi sebagai makam, juga agar ditata sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
- (2) Bentuk bangunan, ukuran, tipe atau model nisan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah atau kerangka jenazah seorang disesuaikan tidak lebih dari 2,5 x 1,5 meter dengan kedalaman minimal 1,5 Meter dengan jarak pemakaman satu dengan lainnya 40 centimeter.

- (2) Penggunaan tanah untuk pemakaman khusus lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan di atas jenazah atau di samping jenazah yang telah dimakamkan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun atas persetujuan pemegang izin penggunaan tanah makam.
- (4) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan setelah makam yang akan digunakan sekurang-kurangnya berumur 5 (lima) tahun.
- (5) Bangunan makam tanpa izin dapat dibongkar.
- (6) Pembuatan bangunan makam, baik bentuk, ukuran atau model nisan dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tanah pemakaman harus nampak, bersih, indah dan tertib dengan :

- a. mengatur tanah tempat pemakaman sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat pemakaman;
- c. menjaga ketertiban umum pada waktu pelaksanaan pemakaman.

Bagian Keempat

Penggalian dan Pemindahan Jenazah

Pasal 13

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah/kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari pengelola tempat pemakaman.

Pasal 14

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah mendapat izin dari pengelola tempat pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada pengelola tempat

pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalan jenazah/kerangka, dan surat keterangan dari Kepolisian.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang, badan hukum dan badan usaha yang mengelola tempat pemakaman wajib memiliki izin dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap badan hukum yang mengelola krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah wajib memiliki izin dari pemerintah daerah.
- (3) Setiap badan hukum yang mengelola tempat penyimpanan jenazah wajib memiliki izin dari pemerintah daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Setiap Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkewajiban untuk :

- a. memberikan data makam dalam pengelolaan Pemegang Izin;
- b. melakukan pengawasan terhadap penggunaan pemakaman;
- c. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan makam;
- e. mencegah penggundulan dan erosi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan;
- f. membantu Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pemakaman baru dan perpanjangan;
- g. menciptakan lingkungan yang nyaman, asri dan indah dengan penanaman pohon / bunga hias;
- h. memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang berlaku;
- i. menjaga sarana dan prasarana yang terdapat di pemakaman.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pengelola tempat pemakaman, krematorium dan penyimpanan abu jenazah, tempat penyimpanan jenazah, dan masyarakat dengan melakukan :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman yang ada di daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
 - a. melakukan pengelolaan tempat pemakaman, krematorium dan penyimpanan abu jenazah, dan tempat penyimpanan jenazah tanpa izin; dan
 - b. memindahtangankan izin tanpa persetujuan pemerintah daerah.

- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dilarang :
- a. melakukan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah selain di tempat pemakaman atau tempat pengabuan jenazah yang telah ditentukan;
 - b. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman;
 - c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
 - d. melakukan perubahan fungsi makam; dan
 - e. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya telah ditentukan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh pemerintah daerah dipungut retribusi.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang telah memiliki izin dalam penyelenggaraan pemakaman tetapi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan

g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang, badan hukum, dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 19 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Orang atau badan hukum yang telah memiliki Izin pengelolaan tempat pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Orang atau badan hukum yang telah memiliki Izin pengelolaan krematorium dan penyimpanan abu jenazah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Orang atau badan hukum yang telah memiliki Izin pengelolaan tempat penyimpanan jenazah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Penyelenggaraan pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Semua peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemakaman yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan masih berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 279-5/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARIA KARANGORA, SH.MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

1. UMUM

Ruang terbuka hijau (RTH) pada saat ini banyak mengalami perubahan fungsi menjadi lahan terbangun. Tidak dipungkiri lagi bahwa RTH di banyak kota di Indonesia sudah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, perhotelan, restoran, pertokoan, perkantoran, jalan raya, tempat parkir, pompa bensin, tempat pedagang kaki lima dan kawasan lainnya. Hal ini menciptakan kelangkaan RTH di banyak daerah perkotaan di Indonesia. Proses perencanaan kota yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Pemanfaatan ruang terbuka yang selama ini belum atau kurang dimanfaatkan harus lebih dimaksimalkan lagi pemanfaatannya, seperti tempat pemakaman. Pemakaman merupakan salah satu bentuk ruang terbuka kota yang belum efektif pemanfaatannya sebagai RTH. Karakteristik dan jenis makam yang ada di Indonesia seperti tempat pemakaman umum (TPU) dan tempat pemakaman khusus (TPK) memiliki kelebihan dan kekurangan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Pemanfaatan tempat pemakaman umum sebagai RTH dilakukan dengan membandingkan variabel-variabel dari tiap indikator fungsi RTH, seperti fungsi sosial, fungsi fisik, dan fungsi estetika. Kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan fungsi fisik RTH kawasan pemakaman saat ini masih belum ada kawasan pemakaman umum yang secara optimal dapat berfungsi sebagai RTH.

Kebutuhan makam untuk wilayah Kota Kediri mestinya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan jumlah penduduk serta pembagian wilayah yang ada. Dengan demikian proporsi kesediaan makam disediakan pada masing-masing kelurahan pada masing-masing kecamatan di wilayah Kota Kediri. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri, diperlukan perluasan dan penambahan fasilitas umum berupa makam. Dengan demikian, untuk mendukung implementasi dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Kediri tersebut, diperlukan dukungan perda yang mengatur khusus tentang penyelenggaraan pemakaman di Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengelolaan tempat pemakaman umum yang disediakan oleh developer atau pengembang perumahan maka pengelolaannya dilakukan oleh developer atau pengembang perumahan kecuali tempat pemakaman tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tempat penyimpanan jenazah” adalah penyediaan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka (rumah singgah jenazah) sebelum jenazah tersebut dimakamkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 41